

# Perlindungan Hak Cipta Pada Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)

Nadya juwita

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [nadyajuwita@gmail.com](mailto:nadyajuwita@gmail.com)

## Abstrak

*Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kulcapi merupakan alat musik tradisional suku karo dari Sumatera Utara yang sering dipergunakan pada acara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan, penerapan, hingga kendala serta hambatan Hak Cipta terhadap kesenian tradisional Kulcapi Karo. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan perlindungan Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo berpedoman pada pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta. Diatur dalam UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan PP No.87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Akan tetapi sangat disayangkan ditengah Peraturan tersebut tidak ada Peraturan Daerah Karo yang melindungi Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo. Hingga akhirnya ini menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi Kesenian Tradisional Kulcapi Karo.*

**Kata Kunci:** *Hak cipta, kulcapi karo, intelektual*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah Negara yang terdiri dari beranekaragam etnik dan suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau budaya tersendiri. Hal ini yang mendasari setiap suku bangsa memiliki budaya dan kesenian tradisional yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Keanekaragaman etnik dan suku bangsa yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang multikultural. Namun demikian pelestarian budaya dan kesenian Indonesia masih banyak yang memperhatikan. Salah satu kesenian atau budaya tradisional milik masyarakat Indonesia yang saat ini pelestariannya memperhatikan adalah Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Ekspresi Budaya Tradisional milik bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa asing dan juga beberapa diantaranya mengalami kepunahan. Beberapa dari Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang pernah diklaim oleh negara lain diantaranya Wayang kulit, Kuda Lumping, lagu Rasa Sayange, Angklung, dan Batik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang menunjukkan bahwa terdapat 2644 karya budaya tak benda di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan secara resmi sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, termasuk diantaranya telah ditetapkan lebih dulu sebagai Warisan Dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Secara nasional upaya untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional telah diusahakan dalam penyusunan draf akademik RUU sejak tahun 2007 namun sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan sebagai undang-undang. Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta ini dikatakan bahwa:

1. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tanah Karo adalah salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Utara Indonesia, yang memiliki berbagai ragam kebudayaan yang unik. Setiap etnis di Sumatera Utara memiliki budaya dan kesenian yang berbeda dengan etnis lainnya. Demikian pula dengan masyarakat Karo yang memiliki kebudayaan yang secara turun temurun diwariskan dari nenek moyangnya yang di sampaikan secara lisan maupun tulisan agar kebudayaan yang mereka wariskan kepada anak cucunya tidak hilang dan tetap dapat melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan.

Kabupaten Karo mempunyai beberapa kesenian tradisional di antaranya adalah seni sastra, seni musik, seni suara, seni tari, seni pahat (ukir), dan seni drama. Musik Tradisional Karo adalah hasil dari kebudayaan Karo, sistem kepercayaan, sebagai mata pencarian dan sekaligus sebagai hiburan bagi kaum muda ataupun masyarakat Karo itu sendiri. Suku Karo memiliki berbagai alat musik tradisional baik itu alat musik tiup, petik maupun di gesek yang bisa dimainkan secara tunggal (solo) maupun bersamaan atau ansamble, adapun alat musik Karo adalah seperti *Kulcapi*, *Balobat*, *Surdam*, *Keteng-Keteng*, *Murbab*, *Saruune*, *Gendang Singindungi*, *Gendang Singanaki*, *Penganak dan Gung*, yang biasa digunakan masyarakat Karo untuk menari, menyanyi, dan sebagai acara sakral (ritual). Pada masa sekarang ini peranan musik tradisional semakin berkembang, ini terlihat dari penggunaan alat musik, *kulcapi* sebagai alat musik petik dapat digunakan dan difungsikan dalam berbagai hal.

*Kulcapi* perlu dilestarikan untuk menjaga kelestarian instrument *kulcapi* itu sendiri. Meskipun pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun beberapa Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan kurang diperhatikan sehingga perlu adanya pelestarian. Salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang saat ini

kondisinya perlu diperhatikan serta dilestarikan ialah Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Karo khususnya alat musik kulcapi karo. Alat musik tradisional Karo adalah sebuah alat musik yang digunakan dalam kegiatan budaya.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Salah satunya warisan budaya tradisional ialah Kulcapi Karo. Kulcapi Karo merupakan alat musik tradisional karo yang salah satunya dibuat di Desa Budaya Lingga, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo. Pembuatan Kulcapi Karo terbilang cukup sederhana hanya menggunakan bahan dasar kayu yang ditambahkan senar gitar secara modern dan bunyi yang ditimbulkan menyerupai melodi sederhana gitar. Kulcapi Karo masih sampai saat ini digunakan baik dalam acara pernikahan, kematian, hingga kerja tahun (pesta panen). Hingga saat ini pembuatan Kulcapi Karo di Desa Budaya Lingga masih terus berlanjut karna sebagai pemasukan warga setempat dan melestarikan budaya Karo. Hal ini merupakan investasi hak kekayaan intelektual yang harus dijaga dengan adanya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, dimana salah satunya menciptakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang juga dapat dikembangkan melalui format bisnis waralaba. Karena modal utama investasi hak kekayaan intelektual bukanlah kekayaan materi atau sumber daya alam, namun kekayaan non-material (modal intelektual) berupa kreasi dan inovasi.

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem kepemilikan yang merupakan penghargaan (*reward*) atau ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta, inovator, dan pendesain tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak banyaknya bagi kemajuan peradaban manusia. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat oleh Negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan intelektual, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan aturan lainnya. Mengingat batik memiliki potensi ekonomi yang besar tentunya diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan motif batik dengan cara mengambil esensi dari motif tersebut untuk diperbarui dan meramunya menjadi inovasi motif batik terbaru yang didaftarkan secara individual.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya warga Desa Budaya Lingga terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual hingga saat ini masih lemah, dibuktikan dengan para pengrajin Kulcapi yang sampai saat ini belum mengerti dan memahami dengan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan hak merek, desain industri.

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk para usaha kecil menengah, namun niat dari para usaha kecil menengah untuk menghadiri dalam sosialisasi tersebut masih belum ada. Karena jika warga Desa Budaya Lingga khususnya para pengrajin kulcapi mengetahui pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual maka para pengrajin kulcapi akan mendaftarkan hasil karyanya ke Direktorat Jenderal HKI. Manfaat dari perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain memberikan kepastian hukum kepada pencipta, inovator atas hasil karyanya lalu dapat meningkatkan omzet penjualan apabila Kulcapi Karo tersebut dijual di berbagai daerah karena sudah memiliki ciri khas tersendiri pada Kulcapi Karo. Dengan kata lain hak kekayaan intelektual memiliki banyak manfaat mulai dari apresiasi terhadap karya hingga menghasilkan kekayaan, dengan demikian menjadikan pencipta atau inventornya

bergairah dalam menciptakan hasil karya yang lain. *Kulcapi* ini merupakan salah satu bagian penting dari musik yang digunakan masyarakat karo. *Kulcapi* dapat di gunakan sebagai alat musik tunggal maupun ansambel. Berdasarkan observasi peran *kulcapi* pada masyarakat karo dapat menceritakan suatu cerita rayat seperti cerita *pengajak kuda sitajur*, *ceria perkatimung beru tarigan*, *tangistangisseberaya*, *tangis-tangis Guru* dan beberapa cerita lainnya.

*Kulcapi* adalah alat musik tradisional Suku Karo dari Sumatera Utara yang sering dipergunakan pada upacara ritual, upacara adat, dan juga pertunjukan musik Karo. *Kulcapi* terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, dan kayu keras lainnya dan dibentuk menyerupai gitar yang memiliki dua tali senar yang terbuat dari akar enau, tetapi akhir-akhir ini telah diganti dengan kawat baja atau nylon. Cara memainkan *kulcapi* dipetik seperti memainkan gitar dan dapat digunakan sebagai alat musik tunggal maupun ansambel. Untuk menentukan tinggi dan rendahnya nada, senar dapat dikencangkan dan dikendorkan dengan alat putar yang terdapat pada bagian kepala.

*Kulcapi* digunakan sebagai alat musik tunggal atau dimainkan bersandingan bersama beberapa alat musik lainnya seperti keteng-keteng, gendang karo, balobat dan alat musik lainnya. Biasanya alat-alat musik tradisional Karo digunakan untuk mengiringi tarian adat maupun nyanyian /lagu-lagu tradisional Karo. Masing-masing cerita tersebut dimainkan melalui melodi *kulcapi*. *Kulcapi* biasanya diiringi alat musik *keteng-keteng* dan *mangkuk putih*. Bahan utama untuk membuat *kulcapi* adalah *kayu juhar*, *kayu nangka* dan *kayu lancung*. Cara memainkan *kulcapi* secara umum dipetik seperti memainkan gitar dengan posisi tangan kanan memegang ujung alat musik *kulcapi* sekaligus jari tangan kanan memegang *kuis-kuis*. *Kuis-kuis* adalah alat petik yang terbuat dari kayu atau kadang-kadang dari tanduk binatang digunakan sebagai pemetik senar *kulcapi*. Pada Kecamatan Pancur Batu ada terdapat seorang pembuat *kulcapi* yang bernama Bapak Pauzi Ginting, salah satu masyarakat Karo yang masih melestarikan alat musik tradisional Karo. *Kulcapi* yang dibuat oleh Bapak Pauzi Ginting tergolong baik, yang sering digunakan oleh seniman-seniman di kota Medan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Hukum sosiologis (yuridis empiris) dimana pendekatan yuridis empiris menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Karo.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional *Kulcapi* Karo dalam Hukum Positif di Indonesia

Keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Kekayaan budaya tersebut menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulang kali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui budaya tradisional di Indonesia sebagai milik mereka.

Klaim negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional karena semakin lama akan semakin banyak budaya tradisional Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapat keuntungan dari karya intelektual warisan budaya Indonesia tersebut. Sebagai suatu karya intelektual, karya seni dan budaya tradisional sudah seharusnya mendapatkan perlindungan

hak kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual merupakan satu bentuk hasil berpikir manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah ciptaan atau temuan. Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa-apa yang diciptakannya. Hak kekayaan intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Karya tersebut di dalamnya terdapat unsurpembangunan yang berasal dari akal, dan dengan ini manusia dapat mengembangkan dan memanfaatkannya guna kesejahteraan hidupnya. Hak kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat ekonomi apabila temuan atau ciptaan tersebut digunakan oleh orang lain dalam aktivitas yang bersifat komersial.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi ( A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan

telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

a. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- b. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Berkarya menjadi hak pribadi bagi setiap individu untuk menuangkan serta menghasilkan gagasannya melalui sebuah keindahan. Sedangkan hasil dari hal tersebut ialah karya seni/kesenian. Kesenian ini, juga tentunya berhak untuk dilindungi serta dijaga melalui hak cipta. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta: "Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Melalui penelusuran yang dilakukan penulis baik ke perpustakaan ataupun sumber peraturan daerah yang ada, belum ada Peraturan Daerah di Kabupaten Karo yang melindungi Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo.

Dalam era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau entertainment. Musik seperti itu membanjiri masyarakat melalui radio, televisi, kaset CD/VCD maupun medium MP3. Di luar itu, musik tampil di panggung-panggung pertunjukan, cafe, restoran, pub dan tempat-28 dan tempat hiburan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, budaya tradisional termasuk dalam karya ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang folklor dalam hal pemegang Hak Cipta, yakni: ayat (1) "Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya"; ayat (2) "Negara memegang Hak Cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dogeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya." Selanjutnya Penjelasan undang-undang tersebut memberikan definisi folklor sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun menurun, termasuk: 1. cerita rakyat, puisi rakyat; 2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 3. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; 4. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Dalam Pasal 12 ditegaskan pula bahwa karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; dan sinematografi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, masih belum terfokus bagaimana konsep perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Hal ini diungkapkan pula oleh P.V Valsala G Kutty dalam penelitiannya tentang Indonesia yang dipublikasikan oleh WIPO, bahwa:

*In the absence of detailed regulations, as provided for under the Copyright Act, there is a vacuum in the legal framework for the implementation of copyright protection for cultural products representing communal properties. It is not clear as to what mechanism will be developed for the commercial or other use of cultural products by foreigners, and whether any fair uses will be contemplated, and in addition, if any royalty will be prescribed to be paid for use of such cultural products. If such a mechanism is developed, to which agency would payment be made?*

Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Hal serupa juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola potensi ekspresi budaya tradisional yang ada di daerahnya, dan diharapkan pengelolaan tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q menyebutkan bahwa urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang urusan kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf w menyebutkan bahwa urusan wajib yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kebudayaan.

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membedakan pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, khususnya untuk sub bidang kebudayaan menjadi tiga urusan yaitu urusan Pemerintah, urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional harus tetap bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan

yang lain. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional adalah sebagai aturan otonom yang mengatur kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai aturan otonom memang tidak diharuskan memiliki kesesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi sebagai bagian dari sistem hukum hak kekayaan intelektual hendaknya pengaturan pemanfaatan dan perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap berada pada kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tetap harus memperhatikan kesesuaian norma atau materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum kekayaan intelektual yang diatur dalam Perjanjian TRIPs, Konvensi Berne, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

### **Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo**

Sistem hukum hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut HKI) pada awal perkembangannya di Indonesia kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian sehingga sering terjadi pelanggaran di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh konsep HKI tidak berakar pada sistem hukum nasional melainkan dari sistem hukum barat yaitu menekankan pada konsep individual. Sistem HKI di Indonesia berkonsep pada konsep komunal. Konsep komunal lebih menekankan karya-karya intelektual seperti karya cipta diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingan individu. Sedangkan konsep yang dianut oleh sistem hukum barat yaitu sistem individual menekankan pentingnya perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi dimana karya tersebut lahir dari proses yang panjang serta penuh dengan pengorbanan.

Dalam UU Hak Cipta juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal yang termasuk EBT, seperti contohnya lagu tradisional. EBT di Indonesia dilindungi oleh UU Hak Cipta yang tertuang dalam Pasal 38, yaitu:

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara;
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Perlindungan Hak Cipta juga erat kaitannya dengan sistem nilai budaya, menurut Konetjaringrat, merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Sistem nilai serupa itu seolah-olah menjadi penuntun para individu dalam masyarakat. Melalui sistem nilai yang terus-menerus diinternalisasikan pada individu akan terbentuk sikap mental atau attitude seperti yang diharapkan. Secara normatif, sikap adalah suatu keadaan mental seorang individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Sikap seperti itu dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya.

### **Nilai-nilai Penghargaan Terhadap Karya Orang Lain**

Seiring dengan upaya-upaya perlindungan berdasarkan hukum adat, dikembangkan pula nilai-nilai dan kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain. Sasaran orientasinya adalah demi karya cipta itu sendiri dan bukan nilai ekonomi atas ciptaannya. Tujuan

orientasi demi hasil karya dan demi kepuasan batin merupakan orientasi capaian berkarya yang tidak dapat diukur dengan parameter ekonomi. Secara psikologis, orientasi seperti itu lebih mengarah pada aktualisasi harkat dan martabat pencipta, sebagaimana dimaksud D.C. McClelland sebagai achievement orientation. Perkembangan pada tiga dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan adanya perubahan signifikan dalam cara pengelolaan Hak Cipta. Hal itu ditandai dengan banyaknya kreasi ciptaan yang dibuat tanpa menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam ciptaan. Motif dan orientasi untuk berkarya dengan demikian hanya untuk kepentingan komersil dan mencari keuntungan. Masalahnya, apa yang dianggap menguntungkan sering kali harus diperoleh dengan mengorbankan etika penghormatan terhadap hak-hak pencipta. Karya seni seperti itu juga sering dibuat dengan mengambil, memotong, memodifikasi ataupun mengubah ciptaan orang lain secara tanpa izin. Lebih dari itu, ciptaan yang dibuat dengan orientasi komersil, umumnya tidak berbobot jika dinilai dari aspek estetika, dan bahkan cenderung menafikan martabat dan keluhuran budaya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Turut Serta Membantu Melakukan Pelanggaran (Contributory Infringement) Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH Pidana diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana yang mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya Sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur dalam Pasal 56 KUH Pidana membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtig*), yaitu memberibantuan pada saat terjadinya kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Di mata dunia internasional, terutama negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Indonesia mendapat stigma buruk dalam penerapan perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual karena Indonesia dianggap sebagai surga pembajak hak kekayaan intelektual (*the heaven of privacy*). Citra sebagai *the heaven of privacy* tidak juga hapus meskipun Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* dan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, baik di bidang hak kekayaan intelektual, seperti *Berne Convention*, *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (WCT)*, maupun *TRIPs Agreement*. Namun, ternyata kebijakan pemerintah meratifikasi konvensi internasional dan melengkapi perundang-undangan hak kekayaan intelektual tidak cukup untuk mengubah persepsi dunia tentang citra buruk penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat pribadi dan komunal. Budaya masuk dalam kategori komunal, yang artinya kekayaan yang dimiliki bersama-sama. Ini berarti, sangat sulit mendaftarkan kebudayaan bersifat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal. Karena hak paten itu hanya digunakan yang sifatnya penemuan, merek, dan desain industri. Kalaupun ingin didaftarkan, nantinya masuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kategori pribadi, yang berarti tergolong hak cipta. Hak cipta memiliki batas masa waktu yang bisa habis. Jika seorang menciptakan suatu penemuan, maka hak ciptanya akan terpakai selama dia hidup. Namun setelah meninggal dunia, hak cipta akan habis 70 tahun sejak sang pencipta wafat.

Perlindungan kesenian tradisional dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan Ekspresi Budaya Tradisional melalui hukum cipta

merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.

Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas kesenian tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan kesenian tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas kesenian tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dalam bab V terdapat Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi. Tahun 2014 merupakan tonggak sejarah baru bagi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). yang mengatur tentang Budaya ataupun Warisan Budaya Bangsa Indonesia diatur dalam BAB V Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 60 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 38

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 39

1. Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
2. Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
3. Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
5. Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

#### Pasal 60

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
3. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Perlindungan Undang-Undang hak cipta atas warisan budaya bangsa Indonesia mencakup dua wilayah utama, pertama adalah perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia di mana identitas penciptanya tidak diketahui. Wilayah kedua perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia di mana penciptanya diketahui.

Gaya warisan budaya bangsa induk adalah sumber dari gaya warisan budaya bangsa turunannya, tetapi yang gaya turunan itu lebih sesuai dengan apresiasi estetik, dan yang lebih penting, dapat memenuhi kriteria perlindungan hak cipta. Dari perspektif ini, gaya warisan budaya bangsa induk adalah konsep yang sama sebagaimana definisi warisan budaya bangsa Indonesia yang didiskusikan sebelumnya. Gaya warisan budaya bangsa Indonesia turunan menunjuk pada karya-karya yang berasal dari warisan budaya bangsa Indonesia dan karya-karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, banyak karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia yang dipandang sebagai karya original oleh hukum hak cipta, dan hal ini merupakan reinterpretasi atas warisan budaya bangsa Indonesia itu. Seorang pencipta biasanya telah menggunakan bagian penting dari suatu warisan budaya bangsa Indonesia kesatuan spiritual dari suatu komunitas tertentu atau identitas sosial tertentu dari komunitas itu, yang membedakannya dari komunitas lain.

Banyak pencipta sejenis ini memiliki latar belakang budaya tradisional dalam tradisi warisan budaya bangsa Indonesia tertentu atau beberapa pencipta bisa jadi menjadi anggota komunitas tertentu. Dari sudut pandang ini, tampaknya masuk akal bahwa karya-karya pencipta tersebut selayaknya dianggap sebagai karya yang diturunkan dari warisan budaya bangsa Indonesia, dan bukan karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia.

Dalam hal seperti ini, jika pencipta dalam proses kreatif mereka menggunakan banyak unsur dari sejenis warisan budaya bangsa Indonesia tertentu yang dapat dipandang sebagai merefleksikan identitas sosial dari komunitas tertentu, karya-karya mereka seharusnya dipandang sebagai karya yang diturunkan dari warisan budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya, karya-karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia seharusnya dimaknai hanya untuk karya-karya yang bisa merujuk pada beberapa elemen warisan budaya bangsa Indonesia dan memberi suatu "citarasa warisan budaya bangsa Indonesia" (folklore feeling) kepada orang lain, tetapi dalam kenyataannya desainnya tidak menjadi milik warisan budaya komunitas manapun. Karena jenis karya ini tidak biasanya memiliki hubungan yang aktual dengan komunitas manapun, ia dapat dianggap sebagai suatu karya original umum dan bisa dilindungi oleh hukum hak cipta.

Maka dari itu, Kesenian Tradisional Kulcapi Karo yang masuk kedalam warisan budaya sudah dilindungi secara hukum oleh Negara di dalam BAB V UU Hak Cipta tentang Warisan Budaya Tradisional. Adapun dalam perlindungan hak cipta kesenian daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan berkesinambungan kepada generasi muda mengenai kebudayaan, sehingga generasi muda mengetahui dan memahami kebudayaan dan kesenian Sumatera Utara. Adapun pembinaan tersebut adalah dengan membentuk kelompok sanggar tari misalnya seperti kelompok tari tor-tor yang dibawah asuhan Prof. Dr. AP. Parlindungan, SH, dan membentuk group musik daerah sehingga tari tor-tor dan gordang sembilan itu bentuk dan gerakannya dan part menjadi senam seperti lagu Gangnam Style dari Korea Selatan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga melibatkan group musik dan tari tersebut dalam promosi daerah di TVRI Medan dan hingga ke luar negeri.

### **Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Kulcapi Karo**

Pemerintah Daerah Karo mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Sedangkan penghambat atau hambatan dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini akan diteliti tentang kendala atau hambatan dalam upaya perlindungan hak cipta terhadap kesenian tradisional kulcapi karo.

Mempertahankan sebuah warisan budaya tentunya bukanlah hal mudah, sebab pasti banyak ditemukan berbagai kendala ataupun hambatan untuk mempertahankan hingga melegalisasinya sebagai sebuah hak cipta. Kulcapi sebagai alat musik tradisional masyarakat atau suku karo menjadi sebuah obyek berharga yang wajib dibuat hak ciptanya agar tidak diklaim oleh siapapun.

Masyarakat Karo tentunya harus bisa berkaca kepada beberapa kebudayaan Indonesia yang pernah diklaim oleh Negara lain khususnya Negara tetangga Malaysia. Tercatat Malaysia sudah 7 kali mengklaim budaya RI. Sejak 2007 hal tersebut sudah dilakukan Malaysia yaitu pada tari zapin, rendang, cendol, gamelan, hingga reog ponorogo dicatat dalam buku kebudayaan Malaysia. Maka dari itu, harus sesegera mungkin dilakukan legalisasi hak cipta terhadap Kulcapi agar tidak memiliki nasib yang sama seperti kebudayaan Indonesia terdahulu. Sebenarnya Kulcapi sudah sejak lama ingin dilakukan klaim hak cipta tetapi sampai sekarang hal tersebut belum juga terjadi.

Ada beberapa Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo antara lain:

#### 1. Hambatan Internal

Adapun dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta kesenian daerah, Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami hambatan, adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut: Hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo. Hak Cipta Kesenian Daerah adalah tidak adanya dana dalam pengurusan Hak Cipta terhadap kesenian daerah. Pemerintah Provinsi Kabupaten Karo tidak memiliki anggaran terkait pengurusan Hak Cipta.

#### 2. Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara terkait Hak Cipta terhadap alat musik kulcapi adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian Hak Cipta atas kesenian daerah. Selain itu juga kerjasama dengan Dirjen HAKI juga tidak ada, sehingga upaya nyata tidak dapat di terapkan sebagai upaya pengurusan Hak Cipta atas kesenian daerah. Kerjasama tersebut sangat penting, dengan kerjasama tersebut pemerintah daerah dan pihak terkait dapat melakukan perlindungan Hak Cipta, contohnya kerjasama dengan Dirjen Haki. Bentuk kerjasama ini sebenarnya memang penting. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan Dirjen Haki untuk menyelesaikan permasalahan Hak Cipta kesenian dan kebudayaan daerah.

Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Ada terdapat banyak faktor yang menyebabkan penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati, Faktor-faktor tersebut, antara lain, lemahnya komitmen dan aparat penegak hukum, tekanan ekonomi, tuntutan gaya hidup, kebijakan pemerintah yang timpang, dan pengaruh hukum adat, yakni:

- 1) Lemahnya komitmen aparat penegak hukum.
- 2) Faktor tekanan ekonomi.
- 3) Faktor gaya hidup.
- 4) Faktor gaya hidup.
- 5) Faktor pengaruh hukum adat.

Kendala-kendala perlindungan hak cipta salah satunya adalah Kurangnya kesadaran masyarakat.

Memasuki era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan menyusul diberlakukannya TRIPs dan AFTA, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk mempunyai beberapa

fungsi yang signifikan dalam upaya menghadapi kendala-kendala penegakan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Fungsi-fungsi tersebut adalah: Pertama, memberikan perlindungan hukum di bidang HKI. Kedua, memberikan pelayanan pendaftaran di bidang HKI. Ketiga, meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan HKI. Keempat, meningkatkan dan menegakkan hukum bidang HKI. Kelima, memberikan pelayanan informasi di bidang HKI kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

“Poin ketiga merupakan poin yang berpengaruh sekali dalam upaya mencegah timbulnya pelanggaran hak intelektual. Ini dikarenakan masalah pelanggaran hak cipta bidang musik semata-mata tidak menyangkut aspek hukum saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku masyarakatnya sendiri yang memang belum bisa menghargai hasil karya orang lain dalam bentuk apapun juga. Meskipun objek ciptaan yang dilindungi oleh UU HC hanya berupa ilmu, seni dan sastra, namun ciptaan/karya-karya dibidang ilmu, seni dan sastra lainnya, misalnya seni rupa dalam berbagai bentuk, tari, musik, film, drama, buku, dan karya tulis lainnya, termasuk program komputer dan sebagainya. Padahal UU Hak Cipta baru memberikan perlindungan hukum tambahan dibandingkan sebelumnya karena perlindungan hak cipta baru mencakup pula *performing rights, broadcasting rights, dan sound recording rights*”.

Adapun kendala atau hambatan upaya perlindungan hak cipta kesenian tradisional kulcapi karo yaitu:

1. Tidak Merasa Adanya sebuah ancaman

Masyarakat Karo ialah masyarakat yang sangat terbuka, sehingga tidak pernah menaruh rasa curiga ataupun takut terhadap orang luar yang ingin mengambil kebudayaan mereka. Sebab mereka meyakini, setiap orang yang ingin belajar budaya mereka lebih dalam tentunya akan menambah semakin banyak orang yang akan mengetahui budaya mereka dan hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi suku Karo. Sehingga mereka merasa tidak perlunya untuk perlindungan hak cipta Kulcapi karna justru akan membatasi penguasaan dan pembelajaran terhadap Kulcapi Karo.

2. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karo

Warisan budaya daerah seperti Kulcapi Karo sudah seharusnya diberikan perlindungan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo. Perlindungan yang dimaksud melalui hak cipta. Sebab selama ini, penggunaan Kulcapi Karo dalam kegiatan – kegiatan pariwisata dan kebudayaan Karo sangat sering dilakukan tetapi perlingungannya sama sekali tidak ada. Hal ini tentunya, dianggap remeh oleh Pemerintah Daerah sebab belum ada yang mengklaim ketika nantinya sudah diklaim oleh Negara lain barulah mengakibatkan kepanikan di ranah pemerintahan.

3. Kesadaran Anak Muda yang kurang terhadap Kesenian Daerahnya

Generasi Z hingga Millennial memang kurang memiliki ketertarikan terhadap kesenian daerah khususnya di bagian melindungi. Padahal nantinya, ketika ada Negara lain yang coba mengklaim mereka lah yang akan teriak pada media sosial akan hal tersebut. Sebenarnya untuk membangun kesadaran ini memang perlu kesadaran secara personal dari mereka, karna yang dapat meneruskan perkembangan kesenian tradisional kulcapi karo ini ialah para generasi millennial.

#### 4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas adalah: Pengaturan Hukum Kesenian Tradisional Kulcapi Karo dalam Hukum Positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Tahun 87 tahun 2021. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Kesenian Tradisional Kulcapi Karo tertuang dalam Pasal 38 : Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara; Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tradisional Kulcapi Karo dengan mempertahankan warisan budaya dengan melegalisasinya sebagai sebuah hak cipta agar tidak diklaim oleh siapapun.

## 5. REFERENSI

- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cetakan Kedua; Jakarta: P.T. Toko Agung Tbk
- Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, 2005, TRIPs –WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta: PT AsdiMahasatya
- Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung, Alumni, 2006
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Anonim, 2011, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, Metro: Stain Jurai Siwo Metro
- Arif Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Armando Sihalo, 2019, "Pembuatan Kulcapi Empat Senar Oleh Pauzi Ginting Dan Teknik Permainan Kulcapi Empat Senar Oleh Jacky Rajju Sembiring," Skripsi,
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual,
- B. Wedhitami. 2014. "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah". *Law Reform*, Vol.9 No. 2
- Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Hariyani & R. Serfianto D. P., 2017, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Devi Rahayu, 2011, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1 (Februari)
- Douglas Poltak T. Napitupulu, Muaz Zul. 2013. "Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari tor-tor dan gordang sembilan", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No.1 (Juni)
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Endang Purwaningsih, 2012, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi, Bandung: Mandar Maju,
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan) (Studi Di Polres Belawan)* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Iin Indriani. 2018. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 (Agustus).
- INDONESIA, D. D. L. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
- Isnina, I., & Wajidi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- LUBIS, E. R. S. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- MEDAN, P. K. PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS.
- Much. Nurachmad, 2012, Segala Tentang HAKI Indonesia, Yogyakarta: Buku Biru,
- Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Penerbit PT Alumni, Bandung
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Sad, H. (2021). *Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan* (Doctoral dissertation, UMSU).
- SARAGI, Y. M. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL.
- SARI, M. PERAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN LAUT DI TANJUNG BALAI.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).

- Skeptis terhadap perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia dinyatakan Patrick Kayzer dalam esainya yang berjudul "Copyright Law in Indonesia: New Reforms and Prospects", Australian Intellectual Property Journal, Vol. 12, No.3, Agustus 2001. Halalalaman153 bahwa: "Indonesian products have enjoyed the protection of Australian intellectual property laws. But can Australian business expect reciprocal treatment in Indonesia?"
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Subroto, Muhammad Ahkmad, 2008, Pengenalan HKI Hak Kekayaan Intelektual Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi, Jakarta: PT Indeks,
- Suyud Margono, 2010, Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement, Bogor: Ghalia Indonesia hal 14
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- Tomi Suryo Utomo, 2009, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta
- TUNGGAKAN, I. P. P., & FATIHAH, A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JARINGAN.
- WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.
- W.R.Cornish, 1989, Intellectual Property, London Sweet & Maxwell,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang – Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan